



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mirsa Arahman Alias Micu Bin Ilham;
2. Tempat lahir : Sukaraja (Sumsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 30/8 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pantai Kampung IV Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera
Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Mirsa Arahman Alias Micu Bin Ilham ditangkap tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa Mirsa Arahman Alias Micu Bin Ilham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 73/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mirsa Arahman Alias Micu Bin Ilham** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **penadahan**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mirsa Arahman Alias Micu Bin Ilham** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

) 1 (satu) unit Mobil New Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BG 8251 XA;

) 1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) asli atas nama YANI dengan Nomor Polisi BG 8251 XA;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

) 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing tedmon berisi cairan diduga minyak mentah sekira 1.000 (seribu) liter;

) 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter yang masing-masing drum berisi cairan yang diduga minyak mentah 200 (dua ratus) liter;

Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Mirsa Arahman Alias Micu Bin Ilham** pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam Bulan Januari 2021 atau pada Tahun 2021 bertempat di jalan Muara Tembesi - Sarolangun tepatnya didepan BWP Meruap Dusun Pulau Pinang Kelurahan Sarkam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-) Bahwa di Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira sejak Tahun 1990 sering terjadi pengeboran minyak tanpa izin dari pemilik lahan yang dilakukan oleh bukan pemilik lahan dan setelah pemilik lahan mengetahui hal tersebut dengan tidak memiliki pilihan lain meminta bagi hasil dari pengeboran tersebut, kemudian minyak tersebut sering diperjualbelikan melalui tukang ojek yang mangkal di wilayah tersebut;
-) Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi Heri, Saksi Nutari dan Saksi Satriadi berkumpul di depan rumah Sdr. Hendri, kemudian Sdr. Hendri ada menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Heri untuk membeli minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) liter, Saksi Terdakwa membawa uang miliknya sebesar Rp.6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) liter, Saksi Nutari membawa uang miliknya sebesar Rp.5.830.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.200 (dua ribu dua ratus) liter, dan Saksi Satriadi mendapatkan uang dari Sdr. Ijan sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) liter, kemudian Terdakwa, Saksi Heri, Saksi Nutari dan Saksi Satriadi berangkat menuju Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dengan masing-masing mengendarai kendaraan sebagai berikut:
1. Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil New Carry pickup warna putih dengan Nopol BG 8251 XA dengan mengangkut 2 (dua) buah

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;
2. Saksi Heri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil pickup warna hitam dengan Nopol B 9285 ZAD dengan mengangkut 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;
 3. Saksi Nutari dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil suzuki carry warna hitam dengan Nopol B 9530 EAF dengan mengangkut 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 6 (enam) buah gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan;
 4. Saksi Satriadi mengendarai kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nopol 8702 MO dengan mengangkut 10 (sepuluh) buah buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;
-) Kemudian sesampainya di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Terdakwa, Saksi Heri, Saksi Nutari dan Saksi Satriadi yang masing-masing membeli minyak mentah dari tukang ojek yang sedang mangkal di tempat tersebut sebagai berikut:
1. Terdakwa di KM. 7 Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira pukul 13.00 WIB langsung membeli sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan harga Rp.6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dimasukan ke dalam 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;
 2. Saksi Heri di Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira pukul 13.00 WIB langsung membeli sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dimasukan kedalam 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;
 3. Saksi Nutari di Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira pukul 13.00 WIB langsung membeli membeli minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.200 (dua ribu dua ratus) liter dengan harga Rp.5.830.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dimasukan kedalam 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 6 (enam) buah gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dan;
 4. Saksi Satriadi di Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira pukul 13.00 WIB langsung membeli membeli minyak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentah sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) liter dengan harga Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam 10 (sepuluh) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;

J) Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi Heri, Saksi Nutari dan Saksi Satriadi kembali berkumpul dan bersama-sama berangkat menuju Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan, dan diperjalanan tepatnya di Desa Ladang Panjang Kabupaten Sarolangun Saksi Abdul Kodir dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nopol BH 8042 SG mengangkut 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter minyak mentah dalam 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 4 (empat) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter ikut bergabung dalam rombongan menuju Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB bertempat didepan BWP Meruap Dusun Pulau Pinang Kelurahan Sarkam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi diberhentikan oleh Saksi Richo, Saksi Sepriyono Bersama unit Tipiter Kepolisian Sarolangun dan melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang dikendarai Terdakwa, Saksi Heri, Saksi Nutari, Saksi Satriadi dan Saksi Abdul Kadir dan melakukan interogasi, kemudian didapatkan keterangan bahwa Terdakwa, Saksi Heri, Saksi Nutari, Saksi Satriadi dan Saksi Abdul Kadir mengangkut minyak mentah tanpa disertai dokumen yang sah yang didapatkan dari KM. 7 Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, selanjutnya Terdakwa, Saksi Heri, Saksi Nutari, Saksi Satriadi dan Saksi Abdul Kadir beserta barang bukti diamankan ke Polres Sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut;

J) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Reza Pasa Revuludin, S.H., M.H., lokasi di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tidak terdapat Sumur Tua dan bukan merupakan areal lokasi wilayah Kerja Konvensional BWP Meruap yang memiliki izin usaha Pertambangan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rico Amriadi, S.H., Bin Deny Amri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap mobil yang bermuatan tadmon dan galon yang berisikan cairan minyak;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB, di depan BWP Meruap Pulau Pinang Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat itu awalnya 1 (satu) mobil yang ditangkap, kemudian menyusul 4 (empat) mobil;
- Bahwa yang pertama diamankan adalah Terdakwa, kemudian menyusul sdr. Nutari Ifran, sdr. Heri, sdr. Satriadi, dan sdr. Abdul Kadir;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa adalah minyak mentah;
- Bahwa minyak mentah yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah tadmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) drum ukuran 200 (dua ratus) liter, jika ditotalkan seluruhnya berjumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) liter;
- Bahwa minyak mentah tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari para tukang ojek minyak mentah KM. 7 Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saat ditanyakan izin mengangkut minyak mentah tersebut kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sama sekali tidak menunjukan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tukang ojek tersebut mendapatkan minyak mentah dari lokasi pengeboran minyak yang ada di daerah Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pengeboran minyak yang ada di daerah Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, didaerah tersebut merupakan tempat pengeboran minyak ilegal yang dilakukan Masyarakat. pihak Kepolisian sudah sering melakukan razia dan melakukan penangkapan terhadap pelaku pengeboran tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, minyak mentah tersebut akan dibawa dan dijual oleh Terdakwa ke Daerah Pantai Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan tersebut dan pemilik dari minyak mentah yang diangkutnya;
- Bahwa rata-rata mereka membawa 2 (dua) buah tadmon ukuran 1000 (seribu) liter dan ada yang ditambah dengan drum-drum;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 tersebut, sekira pukul 23.30 WIB, saksi bersama rekan saya sdr. Sepriyono dan anggota Unit Tipidter lainnya sedang melakukan patroli menuju ke arah Pauh, di perjalanan tepatnya di Depan BWP Meruap terlihat 1 (satu) unit mobil pick up yang belakangnya tertutup dengan Terpal warna biru yang mencurigakan. Kemudian saya dan rekan-rekan saya tersebut langsung menghentikan mobil pick up tersebut. Setelah dihentikan, ternyata dibelakang mobil tersebut terdapat 3 (tiga) unit mobil lainnya yang beriringan melihat hal tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya langsung menghentikan mobil-mobil tersebut;
- Bahwa setelah dihentikan, pada saat itu saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan terhadap mobil-mobil tersebut. Pada saat dilakukan pengecekan dimobil tersebut terdapat tadmon-tadmon dan drum-drum;
- Bahwa pada saat ditanyakan, masing-masing sopir dari mobil tersebut mengatakan bahwa tadmon dan drum tersebut berisikan minyak mentah;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada supir-supir tersebut, minyak mentah tersebut berasal dari KM.07 Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa 1 (satu) mobil lagi diamankan di Desa Ladang Panjang. Pada saat itu didapat informasi ada 1 (satu) mobil lagi yang sedang berhenti di Desa Ladang Panjang. setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke Desa Ladang Panjang, pada saat itu berhasil diamankan 1 (satu) unit mobil yang juga membawa tadmon dan drum yang berisikan minyak mentah yang juga berasal dari KM.07 Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Setelah itu mobil-mobil tersebut di bawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan, sopir-sopir mobil tersebut tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen atau izin resmi;
- Bahwa Menurut pengakuan mereka, minyak-minyak tersebut didapatkan dari tukang ojek, dan tukang ojek mendapatkan minyak mentah tersebut dari pengeboran;
- Bahwa sepengetahuan saksi di daerah Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun tersebut merupakan tempat pengeboran minyak ilegal

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



yang dilakukan oleh masyarakat, di daerah tersebut sudah sering dilakukan Razia;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nomor polisi BG 8251 XA, 2 (dua) buah tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing tedmon berisi cairan diduga minyak mentah sekira 1.000 (seribu) liter, 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter yang masing-masing berisi cairan yang diduga minyak mentah 200 (dua ratus) liter, 1 (satu) lembar STCK (surat tanda coba kendaraan) asli atas nama Yani dengan nomor polisi BG 8251 XA adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sepriyono Wijaya Bin Saparudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap mobil yang bermuatan tadmon dan galon yang berisikan cairan minyak;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB, di depan BWP Meruap Pulau Pinang Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat itu awalnya 1 (satu) mobil yang ditangkap, kemudian menyusul 4 (empat) mobil;
- Bahwa yang pertama diamankan adalah Terdakwa, kemudian menyusul sdr. Nutari Ifran, sdr. Heri, sdr. Satriadi, dan sdr. Abdul Kadir;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa adalah minyak mentah;
- Bahwa minyak mentah yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah tadmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) drum ukuran 200 (dua ratus) liter, jika ditotalkan seluruhnya berjumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) liter;
- Bahwa minyak mentah tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari para tukang ojek minyak mentah KM. 7 Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saat ditanyakan izin mengangkut minyak mentah tersebut kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sama sekali tidak menunjukan izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tukang ojek tersebut mendapatkan minyak mentah dari lokasi pengeboran minyak yang ada di daerah Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pengeboran minyak yang ada di daerah Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, didaerah tersebut merupakan tempat pengeboran minyak ilegal yang dilakukan Masyarakat. pihak Kepolisian sudah sering melakukan razia dan melakukan penangkapan terhadap pelaku pengeboran tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, minyak mentah tersebut akan dibawa dan dijual oleh Terdakwa ke Daerah Pantai Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan tersebut dan pemilik dari minyak mentah yang diangkutnya;
- Bahwa rata-rata mereka membawa 2 (dua) buah tadmon ukuran 1000 (seribu) liter dan ada yang ditambah dengan drum-drum;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 tersebut, sekira pukul 23.30 WIB, saksi bersama rekan saya sdr. Sepriyono dan anggota Unit Tipidter lainnya sedang melakukan patroli menuju ke arah Pauh, di perjalanan tepatnya di Depan BWP Meruap terlihat 1 (satu) unit mobil pick up yang belakangnya tertutup dengan Terpal warna biru yang mencurigakan. Kemudian saya dan rekan-rekan saya tersebut langsung menghentikan mobil pick up tersebut. Setelah dihentikan, ternyata dibelakang mobil tersebut terdapat 3 (tiga) unit mobil lainnya yang beriringan melihat hal tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya langsung menghentikan mobil-mobil tersebut;
- Bahwa setelah dihentikan, pada saat itu saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan terhadap mobil-mobil tersebut. Pada saat dilakukan pengecekan dimobil tersebut terdapat tadmon-tadmon dan drum-drum;
- Bahwa pada saat ditanyakan, masing-masing sopir dari mobil tersebut mengatakan bahwa tadmon dan drum tersebut berisikan minyak mentah;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada supir-supir tersebut, minyak mentah tersebut berasal dari KM.07 Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa 1 (satu) mobil lagi diamankan di Desa Ladang Panjang. Pada saat itu didapat informasi ada 1 (satu) mobil lagi yang sedang berhenti di Desa Ladang Panjang. setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke Desa Ladang Panjang, pada saat itu berhasil diamankan 1 (satu) unit mobil yang juga membawa tadmon dan drum yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan minyak mentah yang juga berasal dari KM.07 Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Setelah itu mobil-mobil tersebut di bawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan, sopir-sopir mobil tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen atau izin resmi;
- Bahwa Menurut pengakuan mereka, minyak-minyak tersebut didapatkan dari tukang ojek, dan tukang ojek mendapatkan minyak mentah tersebut dari pengeboran;
- Bahwa sepengetahuan saksi di daerah Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun tersebut merupakan tempat pengeboran minyak ilegal yang dilakukan oleh masyarakat, di daerah tersebut sudah sering dilakukan Razia;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nomor polisi BG 8251 XA, 2 (dua) buah tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing tedmon berisi cairan diduga minyak mentah sekira 1.000 (seribu) liter, 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter yang masing-masing berisi cairan yang diduga minyak mentah 200 (dua ratus) liter, 1 (satu) lembar STCK (surat tanda coba kendaraan) asli atas nama Yani dengan nomor polisi BG 8251 XA adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Satriadi Bin Lukman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB, di Jalan Lintas Sarolangun - Muara Tembesi, atau tepatnya di depan PT. BWP Meruap Pulau Pinang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa selain saksi, pada malam itu yang ditangkap adalah Terdakwa, sdr. Nutari Ifran, sdr. Heri, dan sdr. Abdul Kodir;
- Bahwa saksi membawa minyak mentah tersebut dengan menggunakan mobil, dimana pada bak belakang mobil tersebut terdapat 2 (dua) Tadmon berukuran 1.000 (seribu) liter;
- Bahwa Terdakwa membawa minyak mentah tersebut juga menggunakan mobil carry warna putih yang dibelakangnya juga ada Tadmon;
- Bahwa berapa banyak jumlah minyak mentah yang dibawa oleh Terdakwa saksi tidak mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, Terdakwa, sdr. Nutari Ifran, sdr. Heri dan sdr. Abdul Kodir mendapatkan minyak mentah tersebut dengan membeli dari para tukang ojek dimana tukang ojek tersebut mendapatkan minyak mentah dari orang yang melakukan penambangan minyak di daerah Lubuk Napal Pauh;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tukang ojek yang menjual minyak mentah tersebut;
- Bahwa minyak mentah yang saksi bawa tersebut milik sdr. Ijan, minyak mentah tersebut akan saksi bawa ke rumah sdr. Ijan di Desa Pantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah minyak mentah tersebut akan dijual atau diolah lagi oleh sdr. Ijan;
- Bahwa sepengetahuan saya minyak mentah yang dibawa oleh Terdakwa, sdr. Nutari Ifran, sdr. Heri, dan sdr. Abdul Kodir juga akan dibawa ke Desa Pantai;
- Bahwa mobil yang saksi bawa tersebut milik sdr. Ijan, saksi hanya mendapatkan upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per trip;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli minyak mentah;
- Bahwa mengenai izin saya tidak paham, pada saat itu sdr. Ijan menyuruh saksi membeli minyak di daerah Pauh, Sarolangun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Heri Efferi Alias Erik Bin Amin Zairin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB, di Jalan Lintas Sarolangun - Muara Tembesi, atau tepatnya di depan PT. BWP Meruap Pulau Pinang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa selain saksi, yang ditangkap pada saat itu ada Terdakwa, sdr. Nutari Ifran, sdr. Satriadi, dan sdr. Abdul Kodir;
- Bahwa pada saat itu saya membawa minyak mentah sebanyak 2 (dua) buah tadmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa yang saya lihat Terdakwa membawa minyak mentah sebanyak 2 (dua) tadmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan ditambah beberapa drum, tapi rata-rata pada malam itu setiap mobil membawa 2 (dua) buah tadmon ukuran 1.000 (seribu) liter;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut dengan menggunakan mobil carry warna putih;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa minyak mentah tersebut didapatkan dengan cara membeli dari para tukang ojek minyak mentah yang berada di KM. 7 Desa Danau Serdang Pauh;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para tukang ojek tersebut;
- Bahwa minyak mentah yang saksi bawa tersebut milik sdr. Hendri, saksi diberikan modal untuk membeli minyak mentah tersebut, dan saksi hanya mendapatkan upah;
- Bahwa saksi mendapatkan upah membawa minyak mentah tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tripnya;
- Bahwa minyak mentah tersebut akan dibawa ke Desa Pantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui minyak mentah yang dibawa oleh Terdakwa tersebut milik siapa;
- Bahwa para tukang ojek sepengetahuan saksi mendapatkan minyak mentah tersebut dari para pengebor minyak di dalam;
- Bahwa masalah perizinan saksi tidak mengetahui, saksi hanya diminta oleh sdr. Hendri untuk membeli minyak di daerah Desa Danau Serdang, Pauh dan membawa dan menjualnya ke pemasakan minyak di Desa Pntai, Rupit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Nutari Ifran Ullhaki Bin Saipul Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB, di depan BWP Meruap, Jalan Sarolangun – Jambi Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa selain saksi, pada saat itu Terdakwa, sdr. Heri, sdr. Satriadi dan sdr. Abdul Kodir juga di tangkap;
- Bahwa minyak yang saya bawa sebanyak 2 (dua) tadmon ukuran 1000 (seribu) liter dan 6 (enam) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, total keseluruhan minyak mentah yang saya bawa kurang lebih 2.200 (dua ribu dua ratus) liter;
- Bahwa berapa banyaknya minyak mentah yang dibawa oleh Terdakwa saya tidak mengetahuinya secara pasti, tapi pada saat itu setiap mobil rata-rata membawa 2 (dua) buah tadmon ukuran 1.000 (seribu) liter;
- Bahwa minyak mentah tersebut saya dapatkan dengan cara membeli dari para tukang ojek minyak yang berada dipangkalan ojek minyak Desa Danau Serdang Pauh Kabupaten Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, para tukang ojek tersebut mendapatkan minyak mentah dari lokasi pengeboran minyak yang berada di Lubuk Napal, Pauh;
- Bahwa saksi membeli minyak mentah dari tukang ojek tersebut dengan harga Rp.530.000, (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per drumnya;
- Bahwa rencananya minyak mentah tersebut akan saksi jual kepada sdr. Tedi yang berada di lokasi pemasakan minyak di Desa Pantai Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Muratara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, minyak-minyak mentah tersebut juga akan dibawa ke Desa Pantai namun saksi tidak mengetahui minyak-minyak mentah tersebut akan mereka jual kepada siapa;
- Bahwa minyak mentah tersebut akan saksi jual dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per drumnya kepada sdr. Tedi;
- Bahwa keuntungan dari penjualan minyak tersebut kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali membeli minyak mentah tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tersebut tidak memiliki izin dalam melakukan jual beli dan pengangkutan minyak mentah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **M. Abdul Kadir Jailani Bin Imron**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB, di Jalan lintas Sarolangun - Jambi, tepatnya di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa selain saksi pada saat itu juga ada yang ditangkap yakni Terdakwa, sdr. Nutari Ifran, sdr. Heri dan sdr. Satriadi. Mereka ditangkap lebih dulu dari pada saksi di depan BWP Meruap;
- Bahwa mereka ditangkap karena juga membawa minyak mentah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 22.00 WIB, saksi berangkat dari Desa Danau Serdang menggunakan mobil carry warna hitam mengangkut minyak mentah yang sebelumnya saya beli dari tukang ojek pengangkut minyak tersebut. Pada saat itu saksi berjalan beriringan dengan 4 (empat) mobil yang sama-sama membawa minyak. Sampai di Desa Ladang Panjang, saksi singgah kerumah. Pada saat akan turun dari mobil, datang beberapa orang laki-laki yang setelahnya saksi ketahui anggota kepolisian menyuruh saksi kembali

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam mobil. Pada saat itu saksi mengatakan saksi mau kerumah mengantarkan pil, namun pada saat itu saksi disuruh masuk kedalam mobil dan akan dibawa ke kantor;

- Bahwa pada saat itu saksi langsung dibawa masuk kedalam mobil anggota Kepolsian tersebut, sedangkan mobil saksi dibawa oleh anggota Kepolisian lainnya;
- Bahwa pada saat itu saksi dibawa ke depan BWP Meruap;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat 4 (empat) mobil yang didepan saksi juga ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian setelah itu kami dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa minyak mentah tersebut berasal dari pengeboran masyarakat yang terletak di Desa Lubuk Napal;
- Bahwa minyak mentah tersebut dibeli dari tukang ojek pengangkut minyak mentah;
- Bahwa minyak mentah tersebut akan dibawa ke Desa Pantai Muara Rupit Kabupaten Muratara untuk dijual;
- Bahwa untuk pembelinya itu urusan sdr. Teddy, karena modal untuk membeli minyak mentah tersebut setengahnya milik saksi, dan setengahnya lagi milik sdr. Teddy dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa Saksi baru satu kali membeli minyak mentah tersebut;
- Bahwa saksi membawa minyak mentah tersebut sebanyak 2 (dua) tadmon ukuran 1.000 (seribu) liter, dan 4 (empat) buah drum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak minyak mentah yang bawa oleh Terdakwa, biasanya setiap mobil rata-rata muatannya 2 (dua) buah tadmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan ditambah dengan galon atau drum;
- Bahwa kemana akan dibawa saksi tidak mengetahuinya secara pasti, biasanya minyak-minyak mentah tersebut akan dibawa ke Desa Pantai Muara Rupit, karena disana ada lokasi pemasakan minyak
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Rezna Pasa Revuludin, S.H., M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di BPH Migas dari tahun 2008 sampai dengan saat ini dengan jabatan sebagai Analis Hukum pada bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat BPH Migas;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Analis Hukum pada bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat BPH Migas, dan keahlian ahli miliki adalah berkaitan dengan penyusunan peraturan Perundang-Undangan, melakukan analisis dan menyusun pendapat hukum di bidang hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Pengeboran Minyak Bumi merupakan rangkaian dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bahwa yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi bumi di wilayah kerja yang di tentukan, sedangkan Eksploitasi berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang di tentukan yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengelolaan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di laksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;
- Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa:
 - (1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagai di maksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi/Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta;
 - (2) Bentuk Usaha tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 Angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana (SSK Migas). Dengan demikian apabila seorang hendak melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi, maka harus membentuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap terlebih dahulu yang nantinya akan mengadakan kontrak kerjasama dengan SSK Migas untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dalam suatu wilayah kerja minyak dan gas bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi;
- Bahwa wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi berserta Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap yang melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi pada wilayah kerja tersebut ditetapkan oleh Menteri ESDM sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2019, pada wilayah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi terdapat 2 (dua) Fasilitas Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yaitu Fasilitas Wilayah Kerja Bangko di kelola oleh Petro Cina Internasional Bangko Ltd., Fasilitas Lapangan Sarolangun, Meruap, dikelola oleh Kerja Sama Operasi (KSO) Pertamina EP-Samudra Energy BWP Meruap. Apabila dilihat dari Peta Geografis Kabupaten Sarolangun, wilayah Kerja Konvensional Meruap berada di Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Sedangkan untuk lokasi yang ditangani Penyidik saat ini berada di Kecamatan Pauh, Maka dapat dipastikan bahwa areal Lokasi tersebut bukan areal wilayah BWP Meruap;
- Bahwa Pemerintah tidak ada memberikan izin terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan Masyarakat untuk melakukan Pengeboran Minyak Bumi di Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun tersebut, adapun yang hanya dapat melakukan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi apabila memiliki kerjasama dengan SKK Migas untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dalam suatu Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, sehingga selain Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap, orang perorangan atau Masyarakat baik

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Sri



secara individu atau bersama-sama tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi termasuk melakukan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Ahli berpendapat tidak memungkinkan bagi Individu atas Masyarakat untuk mengajukan Izin Berusaha untuk kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau melakukan Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi dengan SKK Migas untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dalam suatu Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja yang saat ini masih dikelola oleh suatu Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Hal ini diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi: "kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja". Adapun pengelolaan dari suatu wilayah kerja dapat dilakukan bersama-sama antara kontraktor Minyak dan Gas Bumi yang telah ditetapkan oleh menteri ESDM untuk mengelola suatu wilayah kerja dan telah mendapatkan kontrak kerjasama dari SSK Migas dengan BU atau BUT lainnya dengan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan atau pedoman yang telah diterbitkan oleh SSK Migas diantaranya melalui penawaran participating interest, kerja sama operasi (KSO), membentuk konsorsium dan lain-lain;
- Bahwa dalam hal kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari sumur tua, maka koperasi unit desa (KUD) atau BUMD dapat mengusahakan dan memproduksi minyak bumi setelah mendapat persetujuan Menteri ESDM dan perusahaan dimaksud dilaksanakan KUD atau BUMD berdasarkan perjanjian memproduksi minyak bumi dengan kontraktor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli, tidak terdapat lokasi sumur tua di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang di bor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak di usahakan pada wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak di usahakan lagi oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS);
- Bahwa kegiatan Pengeboran Minyak yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun tidak dilakukan pada



lokasi atau fasilitas sumur tua, mengingat pengertian sumur tua merupakan sumur-sumur minyak bumi yang di bor sebelum tahun 1970, sedangkan wilayah kerja Meruap mulai memproduksi atau dieksploitasi pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB, di jalan lintas Sarolangun - Jambi, tempatnya di depan BWP Meruap, Pulau Pinang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa selain Terdakwa, yang juga ikut ditangkap pada malam itu ada sdr. Nutari Ifran, sdr. Heri, sdr. Satriadi dan sdr. Abdul Kadir;
- Bahwa minyak mentah yang saya akut pada saat itu sebanyak 2 (dua) buah tadmon ukuran 1,000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah drum. Jika ditotal seluruhnya ada 2.400 (dua ribu empat ratus liter);
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak tersebut dengan menggunakan mobil carry pick up warna putih;
- Bahwa mobil carry pick up warna putih dan minyak mentah tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa minyak mentah tersebut didapatkan dengan cara membeli dari para tukang ojek minyak mentah di daerah Danau Serdang Pauh;
- Bahwa minyak mentah tersebut didapatkan oleh para tukang ojek dari lokasi pengeboran minyak. Terdakwa tidak tahu pasti dimana lokasinya dan Terdakwa tidak kenal dengan para tukang ojek tersebut;
- Bahwa rencananya minyak mentah tersebut akan Terdakwa bawa dan jual kepenge-lolaan minyak mentah sdr. Tedi yang berada di Desa Pantai Muara Rupit Kabupaten Muratara;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan minyak mentah tersebut kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per mobilnya;
- Bahwa mengenai izin Terdakwa tidak mengetahui, Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan kegiatan tersebut awalnya lihat teman-teman, modalnya tidak terlalu besar dan kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak mentah tersebut sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nomor polisi BG 8251 XA;
2. 2 (dua) buah tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing tedmon berisi cairan diduga minyak mentah sekira 1.000 (seribu) liter;
3. 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter yang masing-masing berisi cairan yang diduga minyak mentah 200 (dua ratus) liter;
4. 1 (satu) lembar STCK (surat tanda coba kendaraan) asli atas nama Yani dengan nomor polisi BG 8251 XA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa, Saksi Nutari Ifran Ullahki Bin Saipul Amri, Saksi Heri Efferi Alias Erik Bin Amin Zairin dan Saksi Satriadi Bin Lukman berkumpul didepan rumah Sdr. Hendri, kemudian Sdr. Hendri menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Heri Efferi Alias Erik Bin Amin Zairin untuk membeli minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) liter, Terdakwa membawa uang miliknya sebesar Rp.6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) liter, Saksi Nutari Ifran Ullahki Bin Saipul Amri membawa uang sebesar Rp.5.830.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.200 (dua ribu dua ratus) liter, dan saksi Satriadi Bin Lukman mendapatkan uang dari Sdr. Ijan sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) liter, kemudian Terdakwa, Saksi Mirsa Alias Micu Bin Ilham, Saksi Heri Efferi Alias Erik Bin Amin Zairin dan Saksi Satriadi Bin Lukman berangkat menuju Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dengan masing-masing mengendarai kendaraan sebagai berikut:
 1. Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil New Carry pickup warna putih dengan Nopol BG 8251 XA dengan mengangkut 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;
 2. Saksi Heri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil pickup warna hitam dengan Nopol B 9285 ZAD dengan mengangkut 2 (dua) buah



Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;

3. Saksi Nutari dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil suzuki carry warna hitam dengan Nopol B 9530 EAF dengan mengangkut 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 6 (enam) buah gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan;
4. Saksi Satriadi mengendarai kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nopol 8702 MO dengan mengangkut 10 (sepuluh) buah buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;

- Bahwa kemudian sesampainya di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Terdakwa, Saksi Heri, Saksi Nutari dan Saksi Satriadi yang masing-masing membeli minyak mentah dari tukang ojek yang sedang mangkal di tempat tersebut sebagai berikut:

1. Terdakwa di KM. 7 Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira pukul 13.00 WIB langsung membeli sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan harga Rp.6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;
2. Saksi Heri di Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira pukul 13.00 WIB langsung membeli sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;
3. Saksi Nutari di Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira pukul 13.00 WIB langsung membeli membeli minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.200 (dua ribu dua ratus) liter dengan harga Rp.5.830.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 6 (enam) buah gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dan;
4. Saksi Satriadi di Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira pukul 13.00 WIB langsung membeli membeli minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) liter dengan harga Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam 10 (sepuluh) buah buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi Heri, Saksi Nutari dan Saksi Satriadi kembali berkumpul dan bersama-sama berangkat menuju Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan, dan diperjalanan tepatnya di Desa Ladang Panjang Kabupaten Sarolangun Saksi Abdul Kodir dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nopol BH 8042 SG mengangkut 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter minyak mentah dalam 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 4 (empat) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter ikut bergabung dalam rombongan menuju Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB bertempat didepan BWP Meruap Dusun Pulau Pinang Kelurahan Sarkam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi diberhentikan oleh Saksi Richo, Saksi Sepriyono Bersama unit Tipiter Kepolisian Sarolangun dan melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang dikendarai Terdakwa, Saksi Heri, Saksi Nutari, Saksi Satriadi dan Saksi Abdul Kadir dan melakukan interogasi, kemudian didapatkan keterangan bahwa Terdakwa, Saksi Heri, Saksi Nutari, Saksi Satriadi dan Saksi Abdul Kadir mengangkut minyak mentah tanpa disertai dokumen yang sah yang didapatkan dari KM. 7 Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, selanjutnya Terdakwa, Saksi Heri, Saksi Nutari, Saksi Satriadi dan Saksi Abdul Kadir beserta barang bukti diamankan ke Polres Sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa bahan bakar minyak yang diangkut saksi dan terdakwa tersebut adalah bahan bakar minyak mentah yang diperoleh dari Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dimana sejak sekira sejak Tahun 1990 sering terjadi pengeboran minyak tanpa izin dari pemilik lahan yang dilakukan oleh bukan pemilik lahan dan setelah pemilik lahan mengetahui hal tersebut dengan tidak memiliki pilihan lain meminta bagi hasil dari pengeboran tersebut, kemudian minyak tersebut sering diperjualbelikan melalui tukang ojek yang mangkal diwilayah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Reza Pasa Revuludin, S.H., M.H., lokasi di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tidak terdapat Sumur Tua dan bukan merupakan areal lokasi wilayah Kerja Konvensional BWP Meruap yang memiliki izin usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Mirsa Arahman Alias Micu Bin Ilham sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif yaitu berupa kesengajaan dan berupa kelalaian dalam diri Terdakwa yang mana dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan dengan istilah *Proparte Dollus Proparte Culpa*. Hal ini dikarenakan adanya dua jenis kesalahan yang termuat langsung dalam unsur tersebut berupa kesengajaan yaitu apabila Pelaku mengetahui barang tersebut adalah hasil dari kejahatan, sedangkan berupa kelalaian apabila Pelaku sudah seharusnya dapat menduga atas barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dan atas unsur tersebut juga bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi telah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh suatu barang melalui pembayaran sejumlah uang sedangkan yang dimaksud menyewa adalah pemakaian suatu benda sementara waktu dengan cara membayar dengan sejumlah uang. Bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu benda dengan yang lain. Yang dimaksud menerima gadai adalah menerima barang sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan kepada pemilik barang. Yang dimaksud dengan menerima hadiah adalah mendapatkan benda dari pemberian atau berdasarkan kenang-kenangan, penghargaan atau penghormatan, sedangkan yang dimaksud menarik keuntungan adalah mendapatkan laba atau memperoleh untung yang memiliki nilai. Adapun yang dimaksud menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang dimaksud menyewakan adalah memberikan pinjaman barang kepada orang lain dengan menarik biaya atau uang sewa. Yang dimaksud dengan menukarkan adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Yang dimaksud dengan mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan benda kepada pihak lain yang menjadi tujuan penerima benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang. Yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menyimpan atau merahasiakan sesuatu agar tidak terlihat pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus mengetahui atau patut menyangka atau menduga benda diperoleh dari kejahatan yaitu sudah cukup bilamana dapat mencurigai atau mengira benda tersebut merupakan barang yang gelap atau bukan terang cara memperolehnya, seperti harganya dibawah harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasarannya atau cara pemindahan haknya dilakukan pada waktu malam secara bersembunyi atau yang menurut ukuran tempat mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa, Saksi Nutari Ifran Ullahki Bin Saipul Amri, Saksi Heri Efferi Alias Erik Bin Amin Zairin dan Saksi Satriadi Bin Lukman berkumpul didepan rumah Sdr. Hendri, kemudian Sdr. Hendri menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Heri Efferi Alias Erik Bin Amin Zairin untuk membeli minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) liter, Terdakwa membawa uang miliknya sebesar Rp.6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) liter, Saksi Nutari Ifran Ullahki Bin Saipul Amri membawa uang sebesar Rp.5.830.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.200 (dua ribu dua ratus) liter, dan saksi Satriadi Bin Lukman mendapatkan uang dari Sdr. Ijan sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) liter, kemudian Terdakwa, Saksi Mirsa Alias Micu Bin Ilham, Saksi Heri Efferi Alias Erik Bin Amin Zairin dan Saksi Satriadi Bin Lukman berangkat menuju Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dengan masing-masing mengendarai kendaraan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil New Carry pickup warna putih dengan Nopol BG 8251 XA dengan mengangkut 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;
2. Saksi Heri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil pickup warna hitam dengan Nopol B 9285 ZAD dengan mengangkut 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;
3. Saksi Nutari dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil suzuki carry warna hitam dengan Nopol B 9530 EAF dengan mengangkut 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 6 (enam) buah gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan;



4. Saksi Satriadi mengendarai kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nopol 8702 MO dengan mengangkut 10 (sepuluh) buah buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Terdakwa, Saksi Heri, Saksi Nutari dan Saksi Satriadi yang masing-masing membeli minyak mentah dari tukang ojek yang sedang mangkal di tempat tersebut sebagai berikut:

1. Terdakwa di KM. 7 Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira pukul 13.00 WIB langsung membeli sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan harga Rp.6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dimasukan k edalam 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;
2. Saksi Heri di Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira pukul 13.00 WIB langsung membeli sebanyak kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dimasukan kedalam 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;
3. Saksi Nutari di Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira pukul 13.00 WIB langsung membeli membeli minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.200 (dua ribu dua ratus) liter dengan harga Rp.5.830.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dimasukan kedalam 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 6 (enam) buah gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dan;
4. Saksi Satriadi di Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira pukul 13.00 WIB langsung membeli membeli minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) liter dengan harga Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dimasukan kedalam 10 (sepuluh) buah buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi Heri, Saksi Nutari dan Saksi Satriadi kembali berkumpul dan bersama-sama berangkat menuju Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan, dan diperjalanan tepatnya di Desa Ladang Panjang Kabupaten Sarolangun Saksi Abdul Kodir dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nopol BH 8042 SG mengangkut 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter minyak mentah dalam 2 (dua) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 4 (empat) buah drum ukuran 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus) liter ikut bergabung dalam rombongan menuju Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan BWP Meruap Dusun Pulau Pinang Kelurahan Sarkam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi diberhentikan oleh Saksi Richo, Saksi Sepriyono Bersama unit Tipiter Kepolisian Sarolangun dan melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang dikendarai Terdakwa, Saksi Heri, Saksi Nutari, Saksi Satriadi dan Saksi Abdul Kadir dan melakukan interogasi, kemudian didapatkan keterangan bahwa Terdakwa, Saksi Heri, Saksi Nutari, Saksi Satriadi dan Saksi Abdul Kadir mengangkut minyak mentah tanpa disertai dokumen yang sah yang didapatkan dari KM. 7 Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, selanjutnya Terdakwa, Saksi Heri, Saksi Nutari, Saksi Satriadi dan Saksi Abdul Kadir beserta barang bukti diamankan ke Polres Sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak yang diangkut saksi dan terdakwa tersebut adalah bahan bakar minyak mentah yang diperoleh dari Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dimana sejak sekira sejak Tahun 1990 sering terjadi pengeboran minyak tanpa izin dari pemilik lahan yang dilakukan oleh bukan pemilik lahan dan setelah pemilik lahan mengetahui hal tersebut dengan tidak memiliki pilihan lain meminta bagi hasil dari pengeboran tersebut, kemudian minyak tersebut sering diperjualbelikan melalui tukang ojek yang mangkal di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Reza Pasa Revuludin, S.H., M.H., lokasi di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tidak terdapat Sumur Tua dan bukan merupakan areal lokasi wilayah Kerja Konvensional BWP Meruap yang memiliki izin usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimana Terdakwa telah mengangkut minyak mentah di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan bukan merupakan areal lokasi wilayah Kerja Konvensional BWP Meruap yang memiliki izin usaha Pertambangan, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat (Dissenting Opinion) karena Hakim Anggota I Tumpak Hutagaol, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 -) Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di depan BWP Meruap Dusun Pulau Pinang, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
 -) Bahwa, pada saat penangkapan, Terdakwa sedang membawa minyak mentah sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan menggunakan mobil Carry pick up warna putih dengan Nopol. BG 8251 XA;
 -) Bahwa, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Richo, Saksi Sepriyono Bersama unit Tipiter Kepolisian Sarolangun dan melakukan pengecekan terhadap kendaraan lalu Terdakwa dan Saksi NUTARI IFRAN ULLAHKI BIN SAIPUL AMRI, Saksi HERI EFFERI ALIAS ERIK BIN AMIN ZAIRIN, Saksi SATRIADI BIN LUKMAN dan saksi M. ABDUL KADIR JAILANI BIN IMRON diinterogasi oleh anggota kepolisian darimana memperoleh minyak mentah tersebut dan terdakwa serta Saksi NUTARI IFRAN ULLAHKI BIN SAIPUL AMRI, Saksi HERI EFFERI ALIAS ERIK BIN AMIN ZAIRIN, Saksi SATRIADI BIN LUKMAN dan saksi M. ABDUL KADIR JAILANI BIN IMRON mengatakan bahwa minyak tersebut didapat dari para tukang ojek yang mengangkut minyak mentah di Daerah Desa Danau serdang Kec. Pauh Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi selanjutnya terdakwa serta Saksi NUTARI IFRAN ULLAHKI BIN SAIPUL AMRI, Saksi HERI EFFERI ALIAS ERIK BIN AMIN ZAIRIN, Saksi SATRIADI BIN LUKMAN dan saksi M. ABDUL KADIR JAILANI BIN IMRON berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;
 -) Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan/atau mengangkut minyak mentah tersebut;
- Bahwa, berdasarkan fakta tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan/atau mengangkut minyak mentah tanpa izin telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sebagai berikut: "*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan*", ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP ini dikenal sebagai asas hukum *Lex Specialis derogat Legi Generalis*, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum;
- Bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **tunggal** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, sedangkan perbuatan Terdakwa telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Hakim tersebut berpendapat bahwa ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP tidak lagi dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dan haruslah dikesampingkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP (asas *Lex Specialis derogat Legi Generalis*), sehingga Hakim tersebut berkesimpulan bahwa penuntutan perkara Terdakwa Mirsa Arahman alias Micu Bin Ilham haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont van klijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Penuntutan perkara Terdakwa **MIRSA ARAHMAN alias MICU Bin ILHAM** tidak dapat diterima (*niet ont van klijke verklaard*);
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut, berikut dengan barang bukti kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) buah tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing tedmon berisi cairan diduga minyak mentah sekira 1.000 (seribu) liter;

2. 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter yang masing-masing berisi cairan yang diduga minyak mentah 200 (dua ratus) liter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nomor polisi BG 8251 XA;

2. 1 (satu) lembar STCK (surat tanda coba kendaraan) asli atas nama Yani dengan nomor polisi BG 8251 XA;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah rusak oleh Terdakwa oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mirsa Arahman Alias Micu Bin Ilham** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mirsa Arahman Alias Micu Bin Ilham** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing tedmon berisi cairan diduga minyak mentah sekira 1.000 (seribu) liter;
 - 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter yang masing-masing berisi cairan yang diduga minyak mentah 200 (dua ratus) liter;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nomor polisi BG 8251 XA;
- 1 (satu) lembar STCK (surat tanda coba kendaraan) asli atas nama Yani dengan nomor polisi BG 8251 XA;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Mohammad Yuli Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)